

Yth.

Direksi Perusahaan Pergadaian Syariah

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan usaha pergadaian yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Usaha Pergadaian Syariah adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perusahaan Pergadaian Syariah adalah Perusahaan Pergadaian yang menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

atau

- b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.
7. Surat Bukti *Rahn* adalah Surat Bukti Gadai yang dilakukan dengan menggunakan akad *Rahn*.
8. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.
9. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
10. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian .
13. Prinsip Syariah adalah Ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENGGUNAAN AKAD DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERGADAIAN SYARIAH

1. Kegiatan Usaha Pergadaian Syariah meliputi:
 - a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
 - b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
 - c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
 - d. pelayanan jasa taksiran.
2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan menggunakan akad:
 - a. *Rahn*;
 - b. *Rahn tasjily*;

- c. *Ijarah*; dan/atau
 - d. akad lainnya dengan persetujuan OJK.
3. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan dengan menggabungkan akad *qardh* dan *ijarah*.

III. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERKAIT USAHA PERGADAIAN SYARIAH YANG MEMBERIKAN PENDAPATAN BERDASARKAN KOMISI (*FEE BASED INCOME*)

1. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian Syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian Syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:
 - a. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK;
 - b. pembayaran tagihan listrik, telepon/pulsa ponsel, atau air; dan/atau
 - c. penjualan tiket kereta api atau pesawat.
3. Pendapatan usaha dari kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian Syariah dan tidak berkaitan dengan produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK, ditetapkan:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian Syariah paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan yang diterima berdasarkan laporan berkala;
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan batasan yang berlaku bagi Perusahaan Pergadaian induknya, yang perhitungannya dilakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi; atau
 - c. bagi unit usaha syariah perusahaan Pergadaian Pemerintah paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan yang diterima berdasarkan laporan berkala.

IV. KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH DENGAN PERSETUJUAN OJK

A. JENIS KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH DENGAN PERSETUJUAN OJK

1. Perusahaan Pergadaian Syariah dapat melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. perluasan produk jasa gadai syariah yang antara lain mengenai penambahan jangka waktu gadai syariah dan jenis Barang Jaminan yang dapat diterima Perusahaan Pergadaian Syariah; Sebagai contoh, Perusahaan Pergadaian Syariah X memberikan pinjaman kepada Nasabah dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun.
 - b. kerja sama antara Perusahaan Pergadaian Syariah dengan pihak lain.
3. Termasuk dalam kegiatan usaha lain Perusahaan Pergadaian Syariah dengan persetujuan OJK yaitu:
 - a. penggunaan akad *rahn* yang menggunakan kriteria selain dari yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913); dan/atau
 - b. penggunaan akad selain akad sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2.

B. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH DENGAN PERSETUJUAN OJK

1. Perusahaan Pergadaian Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pergadaian Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK harus memiliki:
 - a. sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain;
 - b. infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain;
 - c. metode penyelenggaraan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain (*standar operational procedure*); dan/atau
 - d. kondisi keuangan yang memadai untuk melakukan Usaha

Pergadaian Syariah lain.

C. PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH DENGAN PERSETUJUAN OJK

1. Perusahaan Pergadaian Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK dengan menyampaikan surat permohonan yang disertai dengan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
 - a. kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - b. prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan dilakukan disertai dengan akad yang akan digunakan setelah mendapat persetujuan dari DPS Perusahaan Pergadaian Syariah;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. analisis prospek kegiatan usaha lain; dan
 - e. contoh perjanjian yang akan digunakan.
2. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dengan dilengkapi formulir *self assessment* sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Setiap dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disampaikan secara *online* harus disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara *online* sama dengan dokumen cetaknya.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK, maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada OJK secara *offline*.
6. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan apabila OJK telah mengumumkan terjadinya gangguan

teknis terhadap sistem jaringan komunikasi data OJK melalui situs web OJK.

7. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
8. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Syariah.
9. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan format 2 atau format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan disampaikan secara tertulis oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Syariah kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah dengan tembusan kepada Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lokasi pendirian yang berada di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten; atau
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lokasi pendirian yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Banten.
10. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Perusahaan Pergadaian Syariah dinyatakan telah menyampaikan permohonan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan

komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau

- b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b atau huruf c.

12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian permohonan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 10, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

D. PEMBERIAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH DENGAN PERSETUJUAN OJK

1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada Perusahaan Pergadaian untuk melengkapi, menambah atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. analisis kegiatan usaha yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf a;
 - c. analisis kesesuaian Prinsip Syariah atas prosedur dan skema kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang akan dilakukan disertai dengan akad yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf b;
 - d. hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada

huruf C angka 1 huruf c;

- e. analisis prospek kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf d; dan
 - f. contoh perjanjian yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf d.
4. Apabila diperlukan, OJK dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada Perusahaan Pergadaian Syariah mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang diajukan.
 5. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang disampaikan dinilai telah lengkap dan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain yang diajukan dinilai layak, OJK memberikan surat persetujuan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.
 6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang disampaikan dinilai belum lengkap, OJK menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Perusahaan Pergadaian Syariah.
 7. Perusahaan Pergadaian Syariah harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
 8. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK Perusahaan Pergadaian Syariah dinyatakan batal oleh OJK dengan disertai surat pemberitahuan dari OJK.
 9. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan berdasarkan penilaian OJK dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang disampaikan dinilai telah lengkap dan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain yang diajukan dinilai layak, OJK memberikan surat persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah.

10. OJK dapat menolak permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK apabila penilaian terhadap kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain yang diajukan dinilai tidak layak meskipun dokumen permohonan persetujuan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah lain yang disampaikan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH

Perusahaan Pergadaian Syariah harus menyelenggarakan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya surat persetujuan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

V. BARANG JAMINAN

A. KRITERIA BARANG JAMINAN

1. Perusahaan Pergadaian Syariah hanya dapat menerima Barang Jaminan yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Sebelum melakukan kegiatan Usaha Pergadaian Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah harus terlebih dahulu menetapkan barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan.
3. Penetapan barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dalam pedoman Perusahaan Pergadaian Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
4. Barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a. barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas dan berlian;
 - b. kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
 - c. barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik;
 - d. mesin yang dapat dipindahkan, seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (*chainsaw*);
 - e. tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ambal; atau
 - f. surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Barang yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit adalah sebagai

berikut:

- a. barang milik pemerintah, seperti perlengkapan TNI dan POLRI;
 - b. barang yang mudah busuk dan/atau kadaluarsa, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan;
 - c. barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas, senjata api, dan senjata tajam;
 - d. barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya); atau
 - e. barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan.
6. Perusahaan Pergadaian Syariah dapat menetapkan barang lain yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan selain barang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau jenis barang lain yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan selain jenis barang sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mempertimbangkan: nilai ekonomis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. nilai ekonomis Barang Jaminan;
 - b. ketersediaan dan kualifikasi tenaga Penaksir; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam menetapkan jenis barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi standar tingkat keamanan dan keselamatan sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.

B. PENGELOLAAN BARANG JAMINAN

1. Dalam mengelola Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Dalam mengelola Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah harus melakukan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan perawatan secara berkala terhadap Barang Jaminan sesuai dengan karakteristik Barang Jaminan; dan
 - b. menjaga kebersihan dan keamanan Barang Jaminan.

C. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG JAMINAN

1. Perusahaan Pergadaian Syariah harus memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan yang memenuhi standar

pengamanan dan keselamatan.

2. Tempat penyimpanan Barang Jaminan ditetapkan berdasarkan jenis Barang Jaminan sebagai berikut:
 - a. barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas dan berlian, harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan (*kluis*) dan/atau lemari besi;
 - b. kendaraan bermotor, seperti mobil, traktor, sepeda motor, dan sepeda dapat disimpan di gedung dan/atau di luar gedung dengan dilengkapi atap pelindung, dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas Barang Jaminan;
 - c. barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, peralatan elektronik, pompa air, generator, gergaji mesin (*chainsaw*), tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ambal harus disimpan di gudang; dan
 - d. surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan (*kluis*), lemari besi, dan/atau tempat penyimpanan lainnya yang tahan terhadap kebakaran dan mempunyai pengamanan yang memadai.
3. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat berupa ruangan yang dibuat dengan memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang mencakup paling sedikit:
 - a. tembok keliling yang dibangun secara permanen dan/atau dilapisi plat baja;
 - b. struktur bangunan yang tidak mudah diruntuhkan, dihancurkan, dan/atau didobrak; dan
 - c. pintu berupa pintu besi dengan menggunakan kunci kombinasi.
4. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan c dapat berupa ruangan yang dibuat dengan memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang mencakup paling sedikit yaitu dapat melindungi Barang Jaminan dari:
 - a. bahaya cuaca; dan
 - b. risiko pencurian.
5. Dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di lokasi yang sama dengan tempat pelayanan Nasabah, maka harus dibuat sekat pembatas berupa

dinding yang memisahkan tempat penyimpanan Barang Jaminan dan tempat pelayanan Nasabah.

6. Dalam rangka memenuhi standar keamanan dan keselamatan Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah dapat menggunakan perlengkapan keamanan sebagai berikut:
 - a. kunci tambahan;
 - b. *alarm monitoring system*;
 - c. *closed circuit television* (CCTV);
 - d. *door contact*; dan/atau
 - e. *panic button*.
7. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan tenaga pengamanan sesuai dengan standar tenaga pengamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam rangka perlindungan terhadap Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengasuransikan Barang Jaminan paling kurang risiko kebongkaran dan kebakaran.
9. Perusahaan Pergadaian Syariah dapat menggunakan 1 (satu) tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang Jaminan yang berasal dari beberapa *outlet* (sistem *clustering*).
10. Penggunaan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus diatur dalam pedoman Perusahaan Pergadaian Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
11. Dalam mengelola tempat penyimpanan Barang Jaminan, Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
12. Dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan berada di luar unit layanan (*outlet*), Perusahaan Pergadaian Syariah harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan Barang Jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini.
13. Dalam rangka pengamanan Barang Jaminan yang ditempatkan dalam kantong atau kotak seperti emas atau batu mulia, harus dilengkapi pengamanan tambahan berupa matriks, segel atau tanda pengaman.
14. Penyegelan Barang Jaminan dilakukan dengan cara meletakkan atau menempelkan benda segel atau tanda pengaman pada kantong

atau kotak tempat penyimpanan Barang Jaminan.

15. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat terbuat dari kertas, plastik, logam, lak dan/atau bahan lainnya dengan bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci, kancing dan/atau bentuk lainnya yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan piranti elektronik.
16. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka 13 terdiri dari:
 - a. segel atau tanda pengaman kertas berupa lembaran kertas berperekat atau tidak, dengan tanda atau lambang Perusahaan Pergadaian dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian Syariah;
 - b. segel atau tanda pengaman berupa jepitan kantong yang terbuat dari aluminium yang jenis dan bentuknya ditetapkan oleh Perusahaan Pergadaian;
 - c. segel atau tanda pengaman pita berupa pita yang terbuat dari kertas atau plastik berperekat atau tidak dengan tanda atau lambang Perusahaan Pergadaian dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian; atau
 - d. segel atau tanda pengaman elektronik berupa *barcode* yang terbuat dari kertas, pita, kancing, kunci atau lainnya yang tercetak *barcode* secara permanen.
17. Perusahaan Pergadaian Syariah menunjuk pegawai pada setiap unit layanan (*outlet*) yang berwenang memegang dan melakukan penyegelan Barang Jaminan.

D. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG TITIPAN

Persyaratan tempat penyimpanan barang titipan mengacu pada ketentuan mengenai persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf C.

VI. NILAI MINIMUM PERBANDINGAN UANG PINJAMAN DAN NILAI TAKSIRAN

1. Dalam memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai Perusahaan Pergadaian Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai nilai minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan.
2. Perbandingan nilai minimum antara Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Barang Jaminan berupa emas dan batu permata, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa emas 5 gram.
- 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa emas = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $75\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- b. untuk Barang Jaminan berupa kendaraan bermotor, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa motor.
- 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa motor = Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $70\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}4.900.000$ (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- c. untuk Barang Jaminan berupa peralatan elektronik, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan;

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa telepon genggam.
- 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa telepon genggam = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $60\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000$ (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- d. untuk Barang Jaminan selain Barang Jaminan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, Uang Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang bersangkutan.

Sebagai contoh:

- 1) Barang Jaminan berupa kompor.
- 2) Nilai taksiran Barang Jaminan berupa telepon genggam =

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Pergadaian X kepada Nasabah paling sedikit = $50\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}150.000$ (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Dalam hal Nasabah sepakat, Perusahaan Pergadaian dapat memberikan Uang Pinjaman lebih kecil dari nilai minimum perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Sebagai contoh, Budi menggadaikan kendaraan bermotornya di Perusahaan Pergadaian X. Perusahaan Pergadaian X menaksir kendaraan bermotor Budi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini, Perusahaan Pergadaian X harus memberikan Uang Pinjaman kepada Budi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran dengan jumlah nominal sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Namun karena satu dan lain hal, Budi hanya membutuhkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyampaikan kebutuhannya tersebut kepada Perusahaan Pergadaian X. Karena Nasabah menginginkan Uang Pinjaman yang lebih kecil dari Uang Pinjaman yang ditetapkan Perusahaan Pergadaian X dan Perusahaan Pergadaian X menyetujui, maka Perusahaan Pergadaian X dapat memberikan Uang Pinjaman kepada Budi yang lebih kecil dari Uang Pinjaman yang telah ditetapkan.

4. Kesepakatan Nasabah untuk menerima Uang Pinjaman lebih kecil dari nilai minimum sebagaimana dimaksud angka 3 harus dicatat dalam Surat Bukti Gadai yang ditandatangani Nasabah yang bersangkutan.
5. Dalam memberikan Uang Pinjaman, Perusahaan Pergadaian harus mengacu pada pedoman Perusahaan Pergadaian mengenai batas minimum pemberian Uang Pinjaman berdasarkan perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
6. Perusahaan Pergadaian dapat menerapkan mekanisme penilaian kembali (*review*) terhadap pedoman penentuan nilai taksiran Barang Jaminan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi.

VII. PENGEMBALIAN UANG KELEBIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERGADAIAN SYARIAH

1. Uang Kelebihan dari hasil Lelang dan/atau penjualan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan kuasa penjualan Barang Jaminan merupakan hak Nasabah.

2. Perusahaan Pergadaian Syariah harus mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
3. Pencatatan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, uang kelebihan dicatat pada akun yang diberi nama “utang kepada nasabah” pada laporan posisi keuangan.
4. Uang Kelebihan dari hasil lelang atau penjualan dengan kuasa menjual atas Barang Jaminan bukan merupakan pendapatan Perusahaan Pergadaian Syariah.
5. Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau hasil penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
6. Perusahaan Pergadaian Syariah harus memberitahukan kepada Nasabah hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor Surat Bukti Gadai;
 - b. uang pinjaman;
 - c. sewa modal;
 - d. hasil penjualan lelang;
 - e. biaya-biaya;
 - f. Uang Kelebihan; dan
 - g. tata cara pengambilan Uang Kelebihan,paling lama 5 (lima) Hari setelah proses Lelang atau penjualan Barang Jaminan.
7. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (*outlet*) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20 (dua puluh) Hari.
8. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian Syariah dapat menyampaikan pemberitahuan melalui:
 - a. surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau
 - b. media lainnya seperti telepon, *text message*, atau *email*.
9. Dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah memiliki data nomor rekening bank Nasabah yang belum mengambil Uang Kelebihan setelah dilakukan

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat membayarkan Uang Kelebihan ke nomor rekening bank Nasabah dimaksud setelah 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7.

10. Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah.
11. Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan oleh Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.
12. Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.
13. Perusahaan Pergadaian Syariah harus mengadministrasikan pengembalian Uang Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.
14. Dalam rangka pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan kepada Nasabah, Perusahaan Pergadaian Syariah harus memiliki pedoman Perusahaan Pergadaian Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
15. Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah, maka dapat disalurkan menjadi dana kebajikan sosial, dana kebajikan umat, atau sejenisnya.
16. Jangka waktu proses pengembalian Uang Kelebihan atau Uang Kelebihan kadaluarsa kepada Nasabah dihitung dari pemberitahuan hasil lelang kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 7.
17. Penggunaan atas Uang Kelebihan yang kadaluarsa harus dilaporkan kepada OJK.

7/III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA

1. Perusahaan Pergadaian Syariah harus menyusun dan melaksanakan pedoman Perusahaan Pergadaian Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 - a. barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf A angka 3
 - b. pengelolaan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf B angka 1, yang paling sedikit memuat:

- 1) administrasi Barang Jaminan;
 - 2) pengendalian Barang Jaminan;
 - 3) mekanisme pengambilan Barang Jaminan pelunasan;
 - 4) mekanisme penanganan Barang Jaminan yang rusak, hilang dan/atau bermasalah;
 - 5) mekanisme penanganan Barang Jaminan dalam proses lelang; dan
 - 6) mekanisme pengambilan Barang Jaminan lelang.
- c. pengelolaan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf C angka 11, yang paling sedikit memuat tentang:
- 1) mekanisme penyimpanan Barang Jaminan;
 - 2) mekanisme pengamanan Barang Jaminan ketika dibawa menuju ke tempat penyimpanan apabila tempat penyimpanan berbeda dengan tempat transaksi antara Perusahaan Pergadaian Syariah dengan Nasabah;
 - 3) penggunaan tempat penyimpanan Barang Jaminan, dalam hal Perusahaan Pergadaian Syariah menggunakan 1 (satu) tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang Jaminan yang berasal dari beberapa outlet (*sistem clustering*) sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf C angka 9.
 - 4) mekanisme akses ke tempat penyimpanan Barang Jaminan;
 - 5) mekanisme pemantauan *stock opname* Barang Jaminan pada tempat penyimpanan;
 - 6) larangan penggunaan tempat penyimpanan selain untuk Barang Jaminan; dan
 - 7) mekanisme pengamanan oleh tenaga pengamanan.
- d. batas minimum pemberian Uang Pinjaman berdasarkan perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 5, yang paling sedikit memuat tentang :
- 1) tata cara perhitungan; dan
 - 2) besaran nilai taksiran minimum.
- e. mekanisme pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada romawi VII angka 14, yang paling sedikit memuat tentang:

- 1) mekanisme pemberitahuan kepada Nasabah;
- 2) mekanisme pengambilan Uang Kelebihan oleh Nasabah; dan
- 3) administrasi Uang Kelebihan.

IX. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI